



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PAHRUDIN BIN OLEH , NIK 3201271506730008 Lahir Bogor, 15 Juni 1973 (47 Tahun) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Tangkil Rt.002/003 Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kab. Bogor sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 388/Pdt.P/2021/PA. Cbn. Tanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama :

SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN, NIK.3201274812040004 Lahir Bogor, 08 Desember 2004 (16 Tahun 03 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Kp. Tangkil Rt.002/003 Ds.Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor Sebagai ANAK PEMOHON

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN bin H. AHMAD, Lahir Bogor, 07 Pebruari 1995 (26 Tahun 01 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat di Kp. Sukaluyu Rt.002/005 Desa Sukaluyu Kec. Tamansari Kab. Bogor Sebagai CALON SUAMI ANAK PEMOHON

2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan EUIS HIDAIYAH binti HALIMI pada tanggal 02 September 1995 sesuai dengan Akta nikah no. 676/4/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cijeruk Kab. Bogor tanggal 04 September 1995 dan telah dikaruniai putra dan Putri salah seorang diantaranya bernama SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN Lahir tanggal 08 Desember 2004 (16 Tahun 03 Bulan);

3. Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN kepada seorang lelaki bernama ABDURAHMAN bin H. AHMAD;

4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Caringin Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atau rujuk (N5) No. B-138/KUA.10.01.05/Pw.01/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Caringin;

5. Bahwa, antara anak Pemohon SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN dengan ABDURAHMAN bin H. AHMAD, telah menjalin hubungan selama 1,5 tahun lebih;

6. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN dengan ABDURAHMAN bin H. AHMAD segera dinikahkan karena anak pemohon SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN dan ABDURAHMAN bin H. AHMAD telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah siap berumah tangga, demi kebaikan mereka berdua, dan kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak;

7. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibirong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon SITI HILYATUL KAMILAH binti PAHRUDIN dengan ABDURAHMAN bin H. AHMAD;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)